

#### **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

# PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR SULAWESI UTARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;

## Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 6);
- 18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;

# **MEMUTUSKAN:**

SULAWESI Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018, diubah sebagaimana yang tercantum pada Lampiran ini, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 1

1. PENDAPATAN		
b. Dana Perimbangan		
Semula sebesar	Rp.	1.013.882.915.000,00
Bertambah sebesar	<u>Rp.</u>	1.153.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.013.884.068.000,00
2. BELANJA		
a.Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai		
Semula sebesar	Rp.	1.246.295.245.612,00
Bertambah sebesar	<u>Rp.</u>	23.930.069.207,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.270.225.314.819,00
Jumlah Belanja Tidak Langsu	ıng	
Semula sebesar	Rp.	2.196.086.886.053,00
Bertambah sebesar	<u>Rp.</u>	23.930.069.207,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	2.220.016.955.260,00
b. Belanja Langsung		
2. Belanja Barang dan Jasa		
Semula sebesar	Rp.	814.878.471.537,00
Bertambah sebesar	Rp.	1.596.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	814.880.067.537,00
3. Belanja Modal		
Semula sebesar	Rp.	1.146.111.035.296,00
Berkurang sebesar	<u>Rp.</u>	(443.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.146.110.592.296,00
Jumlah Belanja Langsung		
Semula sebesar	Rp.	1.985.612.296.288,00
Bertambah sebesar	Rp.	1.153.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.985.613.449.288,00
TOTAL BELANJA		
Semula sebesar	Rp.	4.181.699.182.341,00
Bertambah sebesar	Rp.	23.931.222.207,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	4.205.630.404.548,00
Surplus / (Defisit)		
Semula sebesar	Rp.	(402.403.415.900,00)
Bertambah sebesar	Rp.	(23.930.069.207,00)

Jumlah setelah Perubahan

Rp. (426.333.485.107,00)

## 3. PEMBIAYAAN.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula sebesar	Rp.	452.403.415.900,0
Bertambah sebesar	Rp.	23.930.069.207,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	476.333.485,107,00

## **JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO**

Semula sebesar	Rp.	402.403.415.900,00
Bertambah sebesar	Rp,	23.930.069.207,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	426.333.485.107,00

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 23 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA

**OLLY DONDOKAMBEY** 

Diundangkan di Manado pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. STLANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3